

- 7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.
- 8) SKRD sebagaimana dimaksud diatas dapat berbentuk karcis atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai benda berharga sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 9) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada angka 8), dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan ataupun sistem elektronik.
- 10) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- 11) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- 12) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- 13) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

c. Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Retribusi

- 1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD, didahului dengan Surat Teguran atau surat peringatan, atau surat lain yang sejenis.
- 2) Surat Teguran atau surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- 3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal Surat Teguran atau surat peringatan, atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- 4) Surat Teguran atau surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada angka 3), diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi.
- 5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- 6) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.

2. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

Retribusi Jasa Usaha Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan terdiri dari:

- a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; dan
- b. sewa lahan yang digunakan sebagai parkir.

2.1. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

a. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

- 1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi.